

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa tindakan UNHCR dalam memberikan bantuan hukum terhadap bayi yang dilahirkan pengungsi Suriah di kamp pengungsian di Lebanon belum sepenuhnya diberikan. UNHCR hanya terfokus pada apa yang diperlukan pengungsi pada saat itu juga, seperti sandang , papan dan pangan , dikarenakan jumlah pengungsi yang sangat banyak dan terus bertambah.

Wewenang UNHCR terbatas pada kegiatan non politik dan bersifat kemanusiaan. UNHCR bukanlah sebuah Negara yang memiliki kedaulatan, setiap kegiatan yang dilakukan UNHCR hanya bersifat kemanusiaan, melindungi hak pengungsi serta mencari solusi jangka panjang untuk pengungsi. Berbeda dengan Lebanon sebagai sebuah Negara yang memiliki kedaulatan yang tentu saja berhak untuk memutuskan apakah seorang pengungsi tanpa kewarganegaraan dalam hal ini bayi yang dilahirkan oleh pengungsi Suriah di wilayah negaranya, dapat ditetapkan menjadi warga Negara Lebanon itu sendiri ataupun tidak.

UNHCR hanya berupaya mengajak pemerintah yang berdaulat untuk mau memikirkan nasib bayi yang dilahirkan oleh pengungsi Suriah di wilayah

negaranya. Salah satu upaya yang dilakukan UNHCR adalah mengajak Pemerintahan Lebanon untuk mau mengaksesi konvensi 1961 tentang pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan supaya pemerintah Lebanon mampu mengupayakan serta menjamin hak setiap bayi yang dilahirkan oleh pengungsi Suriah di wilayah negaranya sesuai dengan konvensi 1951 tentang status pengungsi yang didalamnya telah diatur tentang pengungsi itu sendiri.

#### **B. Saran**

1. UNHCR seharusnya lebih gencar lagi dalam memperjuangkan status kewarganegaraan para pengungsi tanpa kewarganegaraan.
2. UNHCR meminta dengan tegas agar setiap Negara-negara segera mengaksesi konvensi 1961 mengenai pengurangan keadaan pengungsi tanpa kewarganegaraan dan konvensi 1954 mengenai status pengungsi tanpa kewarganegaraan.
3. Menekankan akan pentingnya perangkat universal untuk perlindungan orang-orang tanpa kewarganegaraan.
4. UNHCR mengundang Negara-negara pihak untuk mempertimbangkan pentingnya mengaksesi konvensi 1961 tentang pengurangan keadaan pengungsi tanpa kewarganegaraan dan konvensi 1954 tentang status pengungsi tanpa kewarganegaraan untuk mengurangi penderitaan pengungsi tanpa kewarganegaraan.

5. Pemerintah Lebanon seharusnya dengan tegas menetapkan setiap bayi yang dilahirkan pengungsi Suriah di wilayah negaranya menjadi bagian dari warga Negara Lebanon agar memiliki status yang jelas.



## Daftar Pustaka

Buku-buku

Achmad Romsan,dkk , 2003 , *Pengantar Hukum Pengungsi Internasioanal* ,  
Sanic Offset , Bandung

Atik Krustiyati,2010,*penanganan pengungsi di Indonesia “Tinjauan Aspek  
Hukum Internasional & Nasional”*, Brillan Internasional , Surabaya.

Bryn A. Garner, 1990 , *Black’s Law Dictionary, Eighth Edition* , Thomson West  
St. Paul Minn 1999

Chairil Anwar,1989 ,*Hukum Internasional : Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*,  
Djambatan,Jakarta.

B.P. Paulus , *Kewarganegaraan RI ditinjau dari UUD 1945* , Pradnya Paramita ,  
Jakarta

Mangunsuwito,2013,*Kamus Saku Bahasa Indonesia,Widyatamma  
Presindo,Jakarta*

R.E Allen, !990, *The concise Oxford Dictionary*, Claredon Press, Oxford

Sri setianingsih suwardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*  
,Universitas Indonesia, Jakarta.

Starke terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja , 1992 , *Pengantar Hukum  
Internasional* , Sinar Grafika , Jakarta

Wagiman,2012,*Hukum Pengungsi Internasional*,Sinar Grafika,Jakarta.

Yus Badudu, 1994 Kamus Bahasa Indonesia, Sinar Harapan Jakarta

#### Makalah

*Articles on State Responsibility*

Gambaran umum tentang fungsi-fungsi UNHCR, Public Information Unit  
UNHCR, Jakarta

Mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan , UNHCR

Melindungi pengungsi “ Panduan Lapangan bagi Lembaga-lembaga Swadaya  
Masyarakat”, Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pengenalan tentang Perlindungan Internasional , Komisariat tingi Perserikatan  
Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi

Melindungi Pengungsi & Peran UNHCR, *UNHCR Media Relations and Public  
Information Service , Geneva*

#### Konvensi

Convention on the Reduction of Statelessness 1961

Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang

Statuta UNHCR

Konvensi Jenewa 1951 mengenai status pengungsi

Protokol New York 1967 tentang status pengungsi

Website

[http://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_saudara\\_Suriah](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_saudara_Suriah) diakses pada tanggal 10 September 2013

<http://news.detik.com/read/2013/06/22/133527/2281069/1148/bahas-mempersenjatai-oposisi-suriah-friends-of-syria-berkumpul-di-qatar> diakses pada tanggal 10 september 2013

<http://www.muslimdaily.net/berita/internasional/pengungsi-suriah-menghadapi-masalah-administrasi.html#.Ujg0t9JHKS0> diakses pada 10 september 2013

<http://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 23 Oktober 2013 pukul 15 : 17

<http://stathukum.com/bantuan-hukum.html> diakses pada tanggal 23 Oktober 2013 pukul 15:17